

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH SEBAGAI PENGGANTI KEWARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA PETAONAN KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN”. penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan. 2. Bagaimana dasar hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan di desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan. 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan.

Data penelitian diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan praktek kewarisan di desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Desa Petaonan memiliki adat pembagian warisan yang diberikan pada saat orang tua masih hidup. Di samping itu, praktek pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, di Desa Petaonan lebih banyak diberikan kepada anak perempuan. Adat pewarisan yang dilaksanakan di Desa Petaonan memiliki dasar tersendiri. Harta warisan diberikan oleh orang tua yang masih hidup kepada anak-anaknya, hal ini untuk menghindari perpecahan dan sengketa di antara anak-anaknya sepeninggal orang tuanya. Selain itu, masyarakat Desa Petaonan memiliki pandangan bahwa kaum perempuan adalah sosok makhluk yang lebih lemah daripada kaum laki-laki. Karena alasan inilah, kemudian memberikan warisan lebih banyak kepada anak perempuan.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa syarat warisan diberikan setelah orangtua sudah meninggal. Untuk itu, praktek ini dikategorikan hibah. Akan tetapi hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan KHI pasal 221. Dan juga dalam islam secara jelas menentukan bagian masing-masing ahli waris secara pasti. Ketentuan mengenai waris ini dijelaskan secara rinci baik dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Sehingga akhir dari penulisan skripsi ini menyimpulkan bahawa sistem kewarisan di desa petaonan menggunakan sistem hibah, dan seyogyanya warga Desa Petaonan tetap mengikuti ketentuan kewarisan Hukum Islam dan Hendaknya para tokoh Agama dan tokoh masyarakat dapat menjelaskan status sebenarnya tentang pembagian harta waris.